

Legitimasi Wasiat kepada non-Muslim dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan Filosofis melalui Law Theory Thomas Aquinas

Asgaff Aznan Siregar¹, Erik Rahman Gumiri²

¹Universitas Teknokrat Indonesia

²UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: aznansiregar@teknokrat.ac.id; erikrahman@radenintan.ac.id

Diserahkan tanggal 5 November 2025 | Diterima 27 Desember 2025 | Diterbitkan tanggal 22 Maret 2026

Abstract:

This study aims to analyze the legitimacy of bequests (waṣīyyah) to non-Muslims within Islamic Family Law through Thomas Aquinas' Natural Law Theory as a philosophical evaluative framework. The issue of property distribution to non-Muslims is a classical problem that continues to evolve in the context of modern plural societies. Normatively, Islamic inheritance law prohibits cross-religious inheritance based on the principle of ikhtilāf al-dīn; however, legal practice has revealed an alternative space through the instrument of waṣīyyah, particularly waṣīyyah wajibah. This study employs a normative legal research method with conceptual and philosophical approaches, drawing on classical fiqh literature, positive Islamic law in Indonesia, and Aquinas' Summa Theologica. The analysis examines the dialectics between theological norms in Islamic law and the universal rational principles of natural law theory, including justice, legal rationality, and orientation toward bonum commune. The findings indicate that: (1) cross-religious inheritance prohibition is theologically normative and can be compensated through the bequest instrument; (2) bequests to non-Muslims are morally justifiable as they align with Aquinas' principles of universal justice and bonum commune; and (3) a convergence exists between Natural Law and maqāṣid al-sharī'ah in realizing cross-religious distributive justice. This study offers a theoretical formulation termed the Ethical Convergence Model of Islamic Family Law as a contribution to inclusive and responsive Islamic family law development.

Keywords: Bequest; Non-Muslim; Islamic Family Law; Natural Law; Maqāṣid al-Sharī'ah

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi wasiat kepada non-Muslim dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dengan menggunakan Natural Law Theory Thomas Aquinas sebagai kerangka evaluatif filosofis. Problematika pemberian harta kepada non-Muslim merupakan isu klasik yang terus mengalami dinamika dalam konteks masyarakat plural modern. Secara normatif, hukum kewarisan Islam melarang pewarisan lintas agama berdasarkan prinsip ikhtilāf al-dīn, namun perkembangan praktik hukum menunjukkan adanya ruang alternatif melalui instrumen wasiat, khususnya wasiat wajibah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, bersumber pada literatur fiqh klasik, hukum positif Islam di Indonesia, serta karya utama Thomas Aquinas, khususnya Summa Theologica. Analisis dilakukan melalui kajian dialektika antara norma teologis dalam hukum Islam dan prinsip-prinsip rasional universal dalam teori hukum alam, meliputi keadilan, rasionalitas hukum, dan orientasi pada bonum commune. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) larangan waris lintas agama bersifat teologis-normatif dan dapat dikompensasi melalui instrumen wasiat; (2) wasiat kepada non-Muslim dapat dibenarkan secara moral karena selaras dengan prinsip keadilan universal dan bonum commune Aquinas; dan (3) terdapat konvergensi antara Natural Law dan maqāṣid al-sharī'ah dalam mewujudkan keadilan distributif lintas agama. Penelitian ini menawarkan formulasi teoritik berupa Ethical Convergence Model of Islamic Family Law sebagai kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang inklusif dan responsif.

Kata Kunci: Wasiat; Non-Muslim; Hukum Keluarga Islam; Natural Law; Maqāṣid al-Sharī'ah

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pluralitas agama merupakan realitas sosial yang tidak terelakkan dalam masyarakat modern, termasuk dalam konteks keluarga. Relasi kekeluargaan yang melintasi batas agama menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI), salah satunya terkait distribusi harta setelah kematian. Dalam konstruksi fiqh klasik, terdapat prinsip ikhtilāf al-dīn yang menegaskan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam kewarisan, sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak mewarisi dari non-Muslim dan sebaliknya (Al-Bukhārī, 2002).

Namun demikian, perkembangan sosial menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan tidak selalu sejalan dengan kesamaan agama. Dalam praktiknya, banyak ditemukan kasus di mana anggota keluarga berbeda agama, tetapi tetap memiliki hubungan emosional, sosial, dan ekonomi yang kuat. Kondisi ini memunculkan problem keadilan ketika hukum kewarisan Islam diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan realitas tersebut. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mencari instrumen hukum yang mampu menjembatani ketegangan antara norma teologis dan tuntutan keadilan sosial (Rofiq, 2015).

Salah satu instrumen yang berkembang dalam praktik hukum Islam kontemporer adalah konsep wasiat, khususnya dalam bentuk wasiat wajibah. Berbeda dengan waris, wasiat tidak terikat secara kaku oleh prinsip ikhtilāf al-dīn, sehingga membuka peluang bagi pemberian harta kepada non-Muslim. Dalam konteks Indonesia, pengadilan agama melalui berbagai putusan telah mengembangkan praktik pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim sebagai bentuk perlindungan keadilan substantif (Mahkamah Agung RI, 2010).

Meskipun demikian, legitimasi filosofis terhadap praktik tersebut masih menjadi perdebatan. Sebagian kalangan memandang bahwa pemberian harta kepada non-Muslim, meskipun melalui wasiat, tetap bertentangan dengan semangat eksklusivitas hukum Islam. Di sisi lain, terdapat pandangan yang lebih progresif yang menekankan pentingnya keadilan universal dan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam (Hallaq, 1997). Perdebatan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji persoalan tersebut tidak hanya dari perspektif fiqh normatif, tetapi juga melalui pendekatan filsafat hukum.

Dalam konteks ini, teori hukum alam (Natural Law Theory) yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas menjadi relevan sebagai kerangka analisis. Aquinas memandang bahwa hukum tidak hanya bersumber dari otoritas formal, tetapi juga harus selaras dengan rasio dan moralitas universal. Ia menegaskan bahwa hukum yang tidak adil pada hakikatnya bukanlah hukum (*lex iniusta non est lex*). Selain itu, tujuan utama hukum menurut Aquinas adalah mencapai *bonum commune* (kebaikan bersama) yang mencerminkan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi yang tidak rasional (Finnis, 2011).

Penelitian ini berangkat dari celah akademik (research gap) yang menunjukkan bahwa kajian tentang wasiat kepada non-Muslim selama ini lebih banyak dilakukan dalam perspektif fiqh normatif atau hukum positif, sementara pendekatan filsafat hukum melalui Natural Law Thomas Aquinas masih relatif jarang digunakan. Beberapa kajian terdahulu membahas wasiat wajibah dari sudut pandang yurisprudensi Indonesia (Mahkamah Agung RI, 2010; Rofiq, 2015) dan konstruksi fiqh klasik (Abū Zahrah, 1963; Ibn Qudāmah, 1997), namun belum mengintegrasikan perspektif filsafat hukum Barat secara sistematis. Penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa integrasi antara Hukum Keluarga Islam dan Natural Law Theory sebagai kerangka evaluatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep wasiat kepada non-Muslim dalam Hukum Keluarga Islam; (2) menganalisis prinsip-prinsip Natural Law Thomas Aquinas; dan (3) merumuskan sintesis antara keduanya dalam kerangka keadilan hukum yang lebih inklusif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang tidak hanya berlandaskan teks, tetapi juga mempertimbangkan rasionalitas dan keadilan universal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang mengkaji norma-norma hukum yang terkandung dalam literatur fiqh klasik dan hukum positif Islam di Indonesia, serta mengevaluasinya melalui kerangka filsafat hukum Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach).

Objek penelitian adalah norma-norma wasiat dalam hukum keluarga Islam dan prinsip-prinsip Natural Law Theory Thomas Aquinas, khususnya yang termuat dalam karya Summa Theologica. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas: (1) bahan hukum primer, meliputi al-Qur'an, hadis, kitab fiqh klasik (al-Mughnī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Summa Theologica), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); (2) bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum Islam, artikel jurnal ilmiah, serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif-filosofis, yakni mendeskripsikan norma-norma yang ada, menganalisis dialektikanya, kemudian membandingkan perspektif fiqh normatif dengan perspektif Natural Law Theory guna merumuskan sintesis teoretik yang koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dialektika Normatif: Larangan Waris Beda Agama versus Ruang Wasiat

Larangan pewarisan lintas agama merupakan salah satu doktrin yang relatif mapan dalam fiqh klasik. Prinsip *ikhtilāf al-dīn* menegaskan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang hubungan kewarisan, sebagaimana didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW: *'lā yarīthū al-muslim al-kāfir wa lā al-kāfir al-muslim'* (Al-Bukhārī, 2002). Norma ini kemudian diterima secara luas oleh mayoritas mazhab sebagai bagian dari sistem kewarisan Islam yang bersifat *ta'abbuddi* sekaligus *ijbārī*, yakni berlaku secara otomatis tanpa ruang negosiasi kehendak individu.

Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam, konstruksi larangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-historis awal Islam, di mana identitas keagamaan berkorelasi erat dengan loyalitas politik dan solidaritas komunitas (Hallaq, 2009). Dalam konteks tersebut, larangan waris lintas agama berfungsi menjaga integritas komunitas Muslim yang masih dalam tahap konsolidasi. Persoalannya, ketika norma ini dihadapkan pada realitas masyarakat modern yang plural dan ditandai oleh hubungan keluarga lintas agama yang kompleks, muncul ketegangan antara teks normatif dan tuntutan keadilan sosial.

Di sisi lain, hukum Islam juga mengenal instrumen wasiat yang secara konseptual berbeda dari waris. Wasiat tidak bersifat *ijbārī*, melainkan *ikhtiyārī* (pilihan), dan karenanya memberikan ruang bagi subjek hukum untuk mendistribusikan sebagian hartanya berdasarkan pertimbangan moral, sosial, dan kemanusiaan. Dalam hal ini, mayoritas ulama membolehkan wasiat kepada non-Muslim selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Abū Zahrah, 1963; Al-Zuhaylī, 1985).

Dialektika normatif antara larangan waris dan kebolehan wasiat kepada non-Muslim pada dasarnya mencerminkan dua logika hukum yang berbeda. Larangan waris beroperasi dalam kerangka norma teologis yang rigid, sementara wasiat berada dalam ranah norma etis yang fleksibel. Dalam praktik hukum kontemporer di Indonesia, ketegangan tersebut menemukan titik kompromi melalui konsep wasiat wajibah yang telah diakui melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung RI, 2010; Rofiq, 2015).

B. Rekonstruksi Filosofis: *Natural Law* Thomas Aquinas sebagai Kerangka Evaluatif

Aquinas memandang hukum sebagai ‘*ordinance of reason for the common good, made by him who has care of the community, and promulgated*’ (Aquinas, 1947). Definisi ini menegaskan bahwa validitas hukum tidak hanya ditentukan oleh otoritas pembentuknya, tetapi juga oleh rasionalitas substansinya dan orientasinya pada *bonum commune* (kebaikan bersama). Dengan demikian, hukum yang gagal merealisasikan keadilan substantif kehilangan legitimasi moralnya, meskipun secara formal tetap berlaku (Finnis, 2011).

Dalam struktur teorinya, Aquinas membagi hukum ke dalam empat kategori: *lex aeterna* (hukum abadi sebagai kehendak Tuhan), *lex naturalis* (hukum alam yang dapat ditangkap oleh akal manusia), *lex divina* (wahyu), dan *lex humana* (hukum positif). Relasi antara keempatnya bersifat hierarkis sekaligus integratif. *Lex naturalis* menjadi jembatan antara kehendak ilahi dan rasio manusia, sehingga memungkinkan manusia memahami prinsip-prinsip moral universal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada teks wahyu (Aquinas, 1947).

Jika diaplikasikan pada larangan distribusi harta kepada non-Muslim, khususnya dalam konteks keluarga, muncul pertanyaan filosofis: apakah pembatasan tersebut masih sejalan dengan prinsip keadilan rasional dan *bonum commune*? Dalam masyarakat modern yang plural, relasi keluarga tidak lagi ditentukan semata oleh kesamaan agama, tetapi juga oleh ikatan biologis, emosional, dan sosial. Mengabaikan faktor-faktor tersebut dalam distribusi harta berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif, terutama ketika individu non-Muslim memiliki kontribusi nyata dalam kehidupan keluarga (Finnis, 2011; Hallaq, 1997).

C. Kritik *Natural Law* terhadap Eksklusivisme Fiqh Klasik

Dalam perspektif *Natural Law*, hukum tidak hanya dipahami sebagai perintah otoritatif, tetapi sebagai tatanan rasional (*ordinatio rationis*) yang harus diarahkan pada kebaikan bersama. Thomas Aquinas menegaskan bahwa hukum kehilangan validitas moralnya apabila tidak selaras dengan rasionalitas dan tujuan etis yang lebih tinggi (Aquinas, 1947). Oleh karena itu, ketika suatu norma hukum menghasilkan eksklusi sosial yang signifikan — seperti terputusnya hak ekonomi dalam relasi keluarga lintas agama — maka norma tersebut patut dikritisi karena berpotensi menyimpang dari tujuan dasar hukum itu sendiri.

Eksklusivisme fiqh klasik juga menunjukkan adanya disjungsi antara hukum dan keadilan substantif. Penolakan terhadap pewarisan lintas agama menempatkan identitas keimanan sebagai satu-satunya variabel penentu distribusi harta, tanpa mempertimbangkan realitas hubungan sosial, kedekatan emosional, maupun kontribusi ekonomi dalam keluarga. Dalam kerangka pemikiran

Aquinas, keadilan distributif menuntut adanya proporsionalitas yang berbasis pada relasi nyata antarindividu, bukan sekadar kategorisasi formal (Finnis, 2011).

Meskipun demikian, kritik *Natural Law* terhadap eksklusivisme fiqh klasik tidak harus dipahami sebagai upaya dekonstruksi total, melainkan sebagai dorongan untuk melakukan rekonstruksi hukum yang lebih rasional dan berkeadilan. Dalam konteks ini, terdapat titik temu antara prinsip *Natural Law* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keadilan sosial (Al-Shāṭibī, n.d.). Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan formulasi hukum yang tetap berakar pada nilai-nilai teologis, namun sekaligus responsif terhadap tuntutan keadilan universal.

D. Wasiat sebagai Jembatan Normatif (*Normative Bridging Mechanism*)

Dalam diskursus hukum keluarga Islam kontemporer, wasiat memiliki posisi yang strategis sebagai instrumen hukum yang mampu menjembatani ketegangan antara norma kewarisan yang bersifat rigid dan tuntutan keadilan sosial yang terus berkembang. Jika hukum waris Islam bekerja melalui mekanisme *ijbārī* dengan ketentuan *furūd al-muqaddarah*, maka wasiat memiliki karakter yang lebih fleksibel karena didasarkan pada kehendak individu dan pertimbangan kemaslahatan (Abū Zahrah, 1963; Al-Zuhaylī, 1985).

Prinsip fleksibilitas wasiat sejalan dengan pesan moral al-Qur'an dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 8 yang memberikan legitimasi terhadap sikap berbuat baik dan berlaku adil kepada kelompok non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak selalu menjadi dasar untuk memutus seluruh bentuk hubungan sosial dan kemanusiaan. Dalam konteks wasiat, nilai al-birr (kebaikan) dan al-qist (keadilan) dapat menjadi dasar moral bagi pemberian manfaat kepada non-Muslim yang memiliki hubungan keluarga atau sosial dengan pewasiat (Ibn Qudāmah, 1997).

Dari perspektif *Natural Law Theory* Aquinas, fungsi wasiat sebagai jembatan normatif dapat dipahami melalui konsep hukum sebagai instrumen yang bertujuan mencapai bonum commune. Apabila suatu sistem hukum tidak menyediakan mekanisme untuk mengakomodasi kondisi sosial tertentu, maka diperlukan instrumen korektif yang tetap berada dalam kerangka hukum tersebut. Dalam hal ini, wasiat berfungsi sebagai mekanisme korektif (*corrective mechanism*) yang memungkinkan hukum mempertahankan prinsip normatifnya sekaligus merespons tuntutan keadilan (Aquinas, 1947; Finnis, 2011).

Dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, fungsi wasiat sebagai jembatan normatif terlihat dalam praktik pemberian wasiat wajibah kepada pihak yang secara formal tidak termasuk ahli waris, termasuk non-Muslim dalam beberapa putusan peradilan. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif (Mahkamah Agung RI, 2010; Rofiq, 2015).

E. Formulasi Teoretik: *Ethical Convergence Model of Islamic Family Law*

Berdasarkan dialektika antara larangan waris beda agama, kritik *Natural Law* terhadap eksklusivisme normatif, serta posisi wasiat sebagai mekanisme alternatif distribusi harta, penelitian ini menawarkan formulasi teoretik bahwa wasiat kepada non-Muslim dapat dipahami sebagai bentuk konvergensi etis (*ethical convergence*) antara norma wahyu, rasionalitas hukum, dan tuntutan keadilan universal (Aquinas, 1947; Al-Shāṭibī, n.d.).

Formulasi ini dapat disebut sebagai Model Konvergensi Etis Hukum Keluarga Islam (*Ethical Convergence Model of Islamic Family Law*), yaitu pendekatan yang menempatkan hukum Islam sebagai sistem normatif yang berinteraksi dengan rasionalitas moral universal. Model ini memiliki tiga prinsip utama: pertama, prinsip keberlanjutan normatif, yaitu mempertahankan nilai dasar syariat; kedua, prinsip rasionalitas hukum, yaitu membuka ruang evaluasi berdasarkan akal dan keadilan; dan ketiga, prinsip kemaslahatan universal, yaitu memastikan hukum mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia secara luas.

Mekanisme harmonisasi normatif ini bekerja melalui tiga tingkatan. Pertama, pada tingkat normatif, wasiat tetap berada dalam koridor hukum Islam karena tidak mengubah prinsip dasar larangan waris lintas agama. Kedua, pada tingkat filosofis, wasiat memenuhi tuntutan rasionalitas hukum karena mempertimbangkan relasi keluarga, martabat manusia, dan keadilan distributif. Ketiga, pada tingkat sosial, wasiat berfungsi sebagai instrumen rekonsiliasi yang mencegah munculnya ketegangan antara norma agama dan realitas masyarakat plural (Finnis, 2011; Hallaq, 1997).

Dengan pendekatan tersebut, wasiat kepada non-Muslim tidak lagi dipahami sebagai sekadar pengecualian terhadap sistem kewarisan Islam, tetapi sebagai ekspresi dari fleksibilitas dan kemampuan adaptasi hukum Islam. Wasiat menjadi titik temu antara *lex divina* (dimensi ketuhanan), *lex naturalis* (rasionalitas moral), dan *lex humana* (kebutuhan sosial manusia). Dalam perspektif ini, hukum keluarga Islam tidak kehilangan identitas normatifnya, tetapi justru memperlihatkan kapasitas transformasinya dalam menjawab kompleksitas masyarakat modern (Aquinas, 1947; Al-Shāṭibī, n.d.; Rofiq, 2015).

SIMPULAN

Kajian mengenai wasiat kepada non-Muslim dalam perspektif Natural Law Theory Thomas Aquinas menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan normatif-tekstual, tetapi membutuhkan pembacaan filosofis yang mempertimbangkan hubungan antara hukum, moralitas, dan realitas sosial. Larangan pewarisan lintas agama dalam fiqh klasik yang didasarkan pada prinsip *ikhtilāf al-dīn* merupakan konstruksi hukum yang memiliki basis teologis dan historis tertentu, namun penerapannya dalam konteks masyarakat modern yang plural menimbulkan persoalan baru berkaitan dengan keadilan distributif dan perlindungan hak ekonomi individu.

Melalui perspektif Natural Law Thomas Aquinas, validitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma formal, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip rasionalitas, keadilan, dan orientasi terhadap *bonum commune*. Dalam kerangka ini, pemberian wasiat kepada non-Muslim dapat dipandang memiliki legitimasi filosofis karena tidak hanya memenuhi aspek kebebasan kehendak pewasiat, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sintesis antara Natural Law Thomas Aquinas dan *maqāṣid al-sharī‘ah* menunjukkan adanya titik temu pada orientasi moral hukum, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan manusia. Penelitian ini menawarkan formulasi teoritik berupa *Ethical Convergence Model of Islamic Family Law*, yaitu pendekatan yang memadukan otoritas wahyu, rasionalitas hukum, dan tuntutan keadilan universal sebagai kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang inklusif dan responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, M. (1963). *Āḥkām al-tarīkāt wa al-mawārīth*. Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Al-Bukhārī, A. ‘A. M. ibn I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr.
- Al-Qur’ān al-Karīm. (n.d.).
- Al-Shātibī, A. I. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī‘ah*. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Zuhaylī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Vol. 8). Dār al-Fikr.
- Ibn Qudāmah. (1997). *Al-Mughnī* (Vol. 6). Dār ‘Ālam al-Kutub.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj, A. H. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (M. F. ‘Abd al-Bāqī, Ed.). Dār Ihya’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Aquinas, T. (1947). *Summa theologia* (Fathers of the English Dominican Province, Trans.). Benziger Bros. (Original work published 1274)
- Finnis, J. (2011). *Natural law and natural rights* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni uṣūl al-fiqh*. Cambridge University Press.
- Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.
- Fadhilah, A., & Nurhayati, N. (2022). Wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim dalam perspektif hukum Islam dan putusan pengadilan agama di Indonesia. *Āl-Qadā’*: Jurnal Ilmu Hukum Islam, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.24256/alqada.v9i1.2612>
- Haq, I. (2021). Rekonstruksi hukum kewarisan Islam Indonesia: Antara kepastian hukum dan keadilan substantif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 211–234. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.211-234>
- Mardani. (2022). Hak waris non-Muslim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 77–98.
- Mubarok, J., & Rasyid, M. H. (2023). Maqāṣid al-sharī‘ah dan keadilan distributif dalam distribusi harta kepada non-Muslim. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 8(1), 1–22. <https://doi.org/10.35673/al-adalah.v8i1.3012>
- Siregar, I. (2023). Wasiat wajibah dan perlindungan hak ekonomi ahli waris non-Muslim: Analisis putusan Mahkamah Agung. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 89–114. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.29001>
- Syahputra, M. C., & Abidin, Z. (2024). Integrasi nilai-nilai keadilan universal dalam rekonstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 55–78. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1.7234>
- Wahiduddin, M. (2022). Natural law theory dan implikasinya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. *Ṣohifah: Jurnal Kajian Islam*, 14(2), 101–120.